



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR *SEWAKADARMA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian di daerah, perlu adanya peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* dalam menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Denpasar dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *SEWAKADARMA*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
8. Graha Yowana Suci adalah tempat atau ruang temu ekonomi kreatif bagi pelaku Usaha Mikro sebagai wadah dalam upaya mengembangkan kegiatan usaha di Daerah.
9. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perumda.
10. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda.
11. Dewan Pengawas Perumda yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ pengawas Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
12. Direksi Perumda yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

13. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Penugasan adalah pemberian tugas oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan Penugasan kepada Perumda sebagai dasar kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penugasan kepada Perumda.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan Pasar sebagai wadah dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
 - b. mengembangkan Graha Yowana Suci sebagai media ekonomi kreatif terhadap Usaha Mikro dalam membangun dan meningkatkan kegiatan usaha di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penugasan; dan
- b. pelaporan dan pengawasan.

BAB II PENUGASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah menugaskan Perumda untuk melakukan:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan Graha Yowana Suci.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pasar atau kawasan Pasar sebagai Barang Milik Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Milik Daerah sebelum dilaksanakannya pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada Perumda dalam bentuk Penyertaan Modal.

- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perumda harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai Penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.
- (6) Perumda dapat memberikan kontribusi kepada Daerah dengan persetujuan KPM dalam hal terdapat laba dalam laporan keuangan hasil Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam rangka Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak Ketiga.
- (8) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pasar

Pasal 5

- (1) Terhadap Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Perumda mengenakan:
 - a. biaya sewa kepada pedagang kios, los, dan pelataran berizin (tanah);
 - b. biaya operasional Pasar kepada pedagang kios, los, pelataran berizin (tanah), pelataran tetap, dan pelataran musiman di Pasar milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. iuran pemanfaatan area parkir Pasar kepada pedagang pelataran tetap dan bermobil tetap.
- (2) Biaya sewa, biaya operasional dan iuran pemanfaatan area Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan KPM.

Bagian Ketiga
Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro
Dan Ekonomi Kreatif Dengan Pemanfaatan Graha Yowana
Suci

Pasal 6

- (1) Terhadap Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyediakan tempat usaha pada Graha Yowana Suci sebagai tempat pemberdayaan Usaha Mikro dan ekonomi kreatif di Daerah.

- (2) Penyediaan tempat usaha pada Graha Yowana Suci dilakukan terhadap:
 - a. pelaku Usaha Mikro yang telah melakukan kegiatan usaha dan telah terdaftar di Perumda sebagai pedagang/pelaku usaha di Graha Yowana Suci; dan
 - b. pelaku usaha yang akan memanfaatkan tempat usaha di Graha Yowana Suci dan telah diverifikasi oleh Perumda serta ditetapkan oleh Perumda untuk melakukan kegiatan usaha pada Graha Yowana Suci.
- (3) Dalam pemanfaatan Graha Yowana Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda mengenakan tarif berupa:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya sewa.
- (4) Struktur besaran biaya operasional dan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Terhadap Penugasan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan Graha Yowana Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda memberikan pengurangan dan pembebasan tarif kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengenaan pengurangan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan selama 3 (tiga) tahun pertama sejak pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terverifikasi dan telah ditetapkan oleh Perumda untuk melakukan kegiatan usaha pada Graha Yowana Suci berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (7) Ketentuan mengenai pelaku usaha yang telah terverifikasi untuk mendapatkan pengurangan dan pembebasan tarif dalam melakukan kegiatan usaha pada Graha Yowana Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 7

- (1) Besaran pengurangan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. terhadap tempat usaha pada lantai I diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. terhadap tempat usaha pada lantai II diberikan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Besaran pembebasan biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro dan ekonomi kreatif di Daerah terhadap pelaku usaha yang akan memanfaatkan tempat usaha di Graha Yowana Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh kelompok kerja pengembangan ekonomi kreatif Graha Yowana Suci.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Perumda dengan tugas yang dibagi berdasarkan unit kerja pada Graha Yowana Suci.
- (3) Kelompok kerja pengembangan ekonomi kreatif pada Graha Yowana Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

- (1) Besaran biaya operasional dan biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat ditinjau sewaktu-waktu.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB III PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Penugasan Direksi memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada KPM.
- (2) KPM melalui Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penugasan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.


I GUSTINGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 34



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENUGASAN KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
SEWAKADARMA

STRUKTUR BESARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA SEWA

No.	Lokasi Unit	Tarif/m ² /Bulan	
		Biaya Operasional	Biaya Sewa
1.	Lantai 1	Rp 80.000,-	Rp. 145.000,-
2.	Lantai 2	Rp 80.000,-	Rp. 104.000,-

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA